

## BAB IV

### ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP ALAT BUKTI HASIL PENYADAPAN DALAM KASUS KORUPSI

#### A. ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PENYADAPAN

Allah menurunkan syariat Islam kepada Nabi Muhammad saw yang nantinya akan disampaikan ke seluruh pelosok dunia kepada umat manusia. Adapun tujuan utama diturunkannya syariat Islam adalah untuk merealisasikan kemaslahatan umat manusia di dunia yakni kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak sebagai mana terdapat dalam al-Qur'an surah an-Anbiya' ayat 107.

لِّلْعَالَمِينَ رَحْمَةً إِلَّا أَرْسَلْنَاكَ وَمَا

Artinya:

Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.<sup>1</sup>

Kemaslahatan dapat diwujudkan apabila kita mengambil manfaat dan menolak kerusakan, dengan berpijak pada pemeliharaan lima pokok (*al-kulliyat al-khams*) yaitu: agama (*al-din*), jiwa (*al-nafs*), akal (*al-aql*), keturunan (*al-nasl*) dan harta (*al-mal*), lima pokok unsur inilah hal yang harus ada dalam diri manusia dalam menjalani kehidupan. Untuk merealisasikan kelima hal pokok tersebut maka Islam membentuk sebuah peraturan yang harus ditaati oleh manusia, ketentuan bisa berupa suatu perintah dan juga bisa suatu larangan. Selain ketaatan manusia kepada aturan Islam juga memberikan saksi atau hukuman bagi yang

---

<sup>1</sup> *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleena, 2009, hal. 331.

melanggarnya baik sangsi di akhirat atau neraka yang terdapat dalam al-Qur'an surah al-Tahrim ayat 6.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُورًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.<sup>2</sup>

Selain sanksi di akhirat orang yang melakukan pelanggaran juga akan mendapatkan hukuman di dunia, antara lain hukuman *had*, *qishas*, *diyat*, *kafarat* dan *ta'zir*.<sup>3</sup>

Dalam hal penegakan dan pemeliharaan harta, Islam menempatkan aturan atau peraturan yang tegas hal ini dapat dilihat dalam al-Qur'an surah al-Baqaraah 188.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya:

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu

<sup>2</sup> *Ibid*, hal. 560.

<sup>3</sup> Eryvn Kaffah dan Moh Asyiq Amrullah, *Fiqih Korupsi Amanah VS Kekuasaan*, Mataram: Solidaritas Masyarakat Transparansi NTB, 2003, hal. 261-262.

dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.<sup>4</sup>

Senada dengan ayat di atas al-Qur'an surah an-Nisa' ayat 29

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.<sup>5</sup>

Di era modern sekarang ini kejahatan yang berkaitan dengan pengambilan harta sudah semakin marak dan modusnya pun selalu berkembang mengikuti zaman. Salah satu kejahatan tersebut adalah tindak pidana korupsi. Korupsi sendiri merupakan sebuah kejahatan yang sudah dipersiapkan secara rapi, terstruktur dan pelaku dari tindak pidana korupsi bukanlah orang sembarangan, banyak para pelaku korupsi adalah orang-orang yang berpendidikan, memiliki kekuatan politik dan kekuatan finansial yang dengan itu semua para pelaku korupsi sangat sulit untuk di ajukan ke meja pengadilan. Hal ini dikarenakan sulitnya menemukan alat bukti untuk menuntut mereka, oleh karena sulitnya mengungkap tindak pidana korupsi maka digunakan cara-caranya yang baru, salah satunya

---

<sup>4</sup> Tim Syaamil Qur'an (ed), *al-Qur'an dan terjemahan*, Bandung: Syaamil Qur'an, 2012, hal.29.

<sup>5</sup> *Ibid*, hal. 83.

adalah penggunaan penyadapan dalam mengungkap kasus kouwpsi dan mempergunakan hasil penyadapan sebagai alat bukti.

Kata penyadapan dalam hukum pidana Islam jarang di temukan bahkan tidak ada sama sekalai, namun ada sebuah kegiatan yang memiliki kesaman dengan penyadapan yaitu *tajassus*. Kata *tajssus* berasal dari kata *جسس jassa* yang bermakna mencari tahu informasi dai seseorang dengan cara-semunyi-semunyi, dari hal ini pula pelaku mata-mata dijuluki dengan *جاسوس jassus*.<sup>6</sup>

Di dalam peradapan Islam kegiatan *tajassus* atau mengintai seseorang dengan tujuan untuk mengetahui iformasi prifasi merupakan sebuah tindakan yang tidak diperbolehkan, hal ini tercantum di dalam al-Qur'an surah al-Hujarat ayat 12.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ وَّلَا تَجَسَّسُوْا  
وَلَا يَغْتَبِ بَّعْضُكُمۡ بَعْضًا ۚ اَتُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيِّتًا  
فَكَرِهْتُمُوْهُ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٢﴾

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya.

---

<sup>6</sup> Bahrudin Abubakar dkk (penerjemah), *Terjemahan Tafsir Al-Maraghi*, Toha Putra: Semarang, 1993, hal. 225

Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.<sup>7</sup>

Selain dari al-Qur'an larangan kegiatan *tajassus* juga terdapat di dalam hadits diantaranya:

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: ثنا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: ثنا أَبُو عُمَيْسٍ عَنْ ابْنِ سَلَمَةَ الْأَكْوَعِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: ((أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَيْنٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَهُوَ فِي سَفَرٍ فَجَلَسَ عِنْدَ أَصْحَابِهِ ثُمَّ أَسْأَلَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((اطْلُبُوهُ فَإِنَّهُ قَتْلُهُ)) قَالَ: فَسَبَقْتُهُمْ إِلَيْهِ فُقْتَلَتْهُ وَأَخَذَتْ سَلْبَهُ فَنَقَلْنِي إِيَّاهُ))

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Ali, telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim, telah menceritakan kepada kami Abu 'Umair dari Salamah bin Al Akwa' dari ayahnya, ia berkata; telah datang seorang mata-mata dari orang-orang musyrik kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan ia sedang dalam perjalanannya, kemudian ia duduk disisi para sahabatnya kemudian ia pergi. Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata: "Carilah dia dan bunuhlah!" Salamah bin Al Akwa' berkata; kemudian aku mendahului mereka dan membunuhnya serta mengambil barang yang ada di badannya. Lalu beliau memberiku tambahan.<sup>8</sup>

Dari keterangan al-Qur'an dan al-Hadits bahwa tindakan *tajassus* atau sekarang dikenal dengan penyadapan, merupakan sebuah tindakan yang tidak diperbolehkan hal ini dikarenakan tindakan semacam ini sudah melanggar hak privasi seseorang dengan cara memata-matai dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang bersifat pribadi. Oleh karenanya Islam melarang kegiatan *tajassus* dan para pelakunya *jassus* akan mendapatkan hukuman yang berat salah satunya hukuman mati.

<sup>7</sup> Al-Qur'an dan Terjemahan, Op.cit, hal. 517.

<sup>8</sup> Imam Abu Dawud Sulaiman bin Asy'ats, Sunan Abu Dawud Cet 1 Bab Jihat Nomor Hadits 110, Beirut-Libanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 1996 M, hal.203.

Akan tetapi dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak pada kejahatan yang semakin canggih dengan modus sangat canggih, oleh karenanya dibutuhkan cara-cara baru salah satunya tindakan *tajassus* atau penyadapan yang sangat berperan penting dalam pengungkapan kasus yang tergolong sukar untuk diungkap dan mencari alat bukti agar bisa membawa kasus ke pengadilan. Bahkan tindakan *tajassus* atau penyadapan dilegalkan dengan Undang-Undang, salah satunya di Indonesia sendiri, adapun contoh Undang-Undang yang melegalkan kegiatan ini adalah Undang-Undang No 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara tegas hanya mengatur tentang kewenangan melakukan penyadapan. Ini bisa dilihat dalam pasal 12 ayat 1 yang berbunyi:

Dalam melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf c, komisi pemberantasan korupsi berwenang melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan.<sup>9</sup>

Selain dalam Undang-Undang KPK pelegalan *tajassus* atau penyadapan juga terdapat di dalam pasal 31 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang menyatakan :

Kecuali intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)<sup>10</sup> dan ayat (2)<sup>11</sup>, intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan

---

<sup>9</sup>Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Yogyakarta: Pustaka Grhatama, 2009, hal .154.

<sup>10</sup> Adapun bunyi pasal (1): Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain. (dikutip dari *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah RI Tahun 2012 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*: Surabaya, Kesindo Utama,2012, hal.19.)

<sup>11</sup>Adapun bunyi pasal (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat public dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik

hukum atas perintah kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang.<sup>12</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa *tajassus* atau penyadapan dalam peraturan negara Indonesia dilegalkan asalkan demi kepentingan penegakan hukum dan jika penyadapan dilakukan dengan alasan jahat atau maksud jahat maka tindakan penyadapan itu merupakan sebuah tindak pidana dan pelakunya dapat dikenakan hukuman.

Sedangkan dalam hukum pidana Islam, kegiatan *tajassus* ini sangatlah dilarang keras karena kegiatan ini bisa mengakibatkan perpecahan dikalangan masyarakat muslim, akan tetapi dalam kondisi tertentu tindakan *tajassus* ini diperbolehkan asalkan sudah ada alat bukti permulaan yang cukup dan juga sudah ada dugaan kuat telah terjadi sebuah tindak pidana, tindakan *tajassus* ini dengan tata cara yang sangat ketat hal ini dikarenakan agar lembaga penegak hukum tidak seenaknya saja melakukan *tajassus* atau penyadapan, jika aparat penegak hukum melakukannya dengan tidak sesuai dengan prosedur atau sewenang-wenang maka lembaga penegak hukum sudah melanggar hak privasi orang yang sangat rahasia.

Hal ini senada dari hasil *Bahtsul Masail Diniyah Waqi'iyah* Mukhtamar ke-32 NU 23-27 Maret 2010 yang menyatakan bahwa penyadapan, pengintaian dan merekam pembicaraan pada intinya dilarang,

---

tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisi. *Ibid*

<sup>12</sup> *Ibid*

namun hal ini diperbolehkan asalakan pelaksanaan *amar ma'ruf nahi munkar* dan ada *gholabatuzh zhan* (dugaan kuat) atas terjadinya kemaksiatan, bahkan wajib jika tidak ada cara yang lain. Sedangkan hasil dari penyadapan sendiri merupakan sebuah alat bukti pendukung saja. Jadi tindakan *tajassus* atau penyadapan dilakukan jika ada bukti permulaan yang kuat dan dugaan yang kuat hal ini berarti bahwa lembaga yang memiliki kewenangan melakukan penyadapan tidak senaknya saja menyadapa seseorang.

## **B. ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP HASIL PENYADAPAN SEBAGAI ALAT BUKTI**

Teknologi informasi dan komunikasi telah berkembang pesat dan membuat perilaku masyarakat dan peradaban secara global berubah, disamping hal itu perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga membuat batas suatu negara seperti tidak nampak, selain itu dampak perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga berdampak kepada perkembangan kejahatan yang memanfaatkan kemajuan untuk melancarkan kejahatan.<sup>13</sup>

Tidak terkecuali tindak pidana korupsi yang sedang dihadapi oleh negara Indonesia, yang merupakan sebuah tindak pidana kerah putih (*white collar crime*) yang berarti pelakunya adalah orang-orang yang

---

<sup>13</sup>Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2004, hal. 1.

terdidik dimasing-masing bidang, bersifat (*extra ordinay crime*) merupakan sebuah kejahatan yang luar biasa besar dan berdampak sangat buruk sekali bagi suatu bangsa, merupakan sebuah kejahatan yang teroganisir secara rapi (*organizer criem*) dan merupakan kejahatan dengan dimensi baru (*new dimention of crime*) hal inilah yang membuat kasus korupsi sangat sulit untuk membuktikannya. Oleh karena tindak pidana korupsi sangat sulit dibuktikan maka perlu cara-cara yang luar biasa pula untuk membuktikan sebuah kasus korupsi salah satunya dengan penggunaan penyadapan dan mempergunakan hasil penyadapan sebagai sebuah alat bukti di dalam kasus korupsi sendiri. Penyadapan sendiri dalam kamus bahas Indonesian penyadapan (menyadap) merupakan sebagai suatu kegiatan untuk mendengarkan (merekam) informasi (yang bersifat rahasia) atau mendengarkan pembicaraan seseorang dengan sengaja.<sup>14</sup>

Pembuktian secara *etimologis* berasal dari kata dasar “bukti” yang mengandung arti sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa yang sudah terjadi. Kata bukti mendapat awalan “pe” dan mendapat akhiran “an” jika dijabarkan memiliki arti sebuah proses, perbuatan atau cara membuktikan sebuah kasus yang sudah lewat. Secara *terminologis* memiliki pengertian suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa di dalam sidang pengadilan. Sedangkan menurut Muhammad at Thoir Muhammad’Adb al Aziz

---

<sup>14</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke tiga*, Balai Pustaka, 2005, hal. 597.

menyatakan bahwa pembuktian memberikan sebuah keterangan dan dalil-dalil hingga menyakinkan orang lain mengenai suatu tindak pidana. Sedangkan menurut R. Subekti pembuktian merupakan kegiatan untuk menyakinkan hakim tentang kebenaran dalil yang dikemukakan dalam persidangan.<sup>15</sup>

Adapun dasar hukum pembuktian dalam hukum pidana Islam terdapat dalam al-Qur'an suarah Al-Baqarah ayat 282.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ ۖ أَلَّا تَرْتَابُوا ۚ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۚ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

<sup>15</sup> Anshoruddin, *Hukum pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hal. 25.

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'alah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'alahmu itu), kecuali jika mu'alah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu

kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.<sup>16</sup>

Al-Qur'an suarah Al-Maidah ayat 106.

يَتَّيِّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا شَهْدَةً بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ  
ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ ءَاخِرَانِ مِّنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَبْتَكُمْ  
مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنْ أَرْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي  
بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا نَكْتُمُ شَهْدَةَ اللَّهِ إِنْآ إِذًا لَّمِنَ الْآثِمِينَ ﴿١٠٦﴾

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang Dia akan berwasiat, Maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu jika kamu dalam perjalanan dimuka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu: "(Demi Allah) Kami tidak akan membeli dengan sumpah ini harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun Dia karib kerabat, dan tidak (pula) Kami Menyembunyikan persaksian Allah; Sesungguhnya Kami kalau demikian tentulah Termasuk orang-orang yang berdosa".<sup>17</sup>

Dalam hal untuk menyakinkan dalil yang kita berikan kepada majelis hakim maka dibutuhkan yang manya alat bukti yang sah yang

<sup>16</sup> Al-Qur'an dan Terjemahan, Op. Cit, hal 48.

<sup>17</sup> Al-Qur'an dan Terjemahan, Op. Cit, hal 125.

nantinya alat bukti ini menjadi jalan untuk menyakinkan hakim bahwa tindak pidana telah terjadi dan dialah pelakunya. Adapun alat bukti dalam hukum pidana Islam sebagai berikut:

1. Menurut *fuqaha*
  - a. *Al-Iqrar*
  - b. *Al-Bayyinah*
  - c. *Al-Yamin*
  - d. *An-Nukul*
  - e. Ilmu Pengetahuan Hakim
  - f. *Qorinah*
2. Menurut Samir ‘Aaliyah
  - a. Pengakuan
  - b. Saksi
  - c. Sumpah
  - d. *Qorinah*
  - e. Bukti berdasarkan indikasi yang tampak.
  - f. Pengetahuan hakim
3. Menurut Sayyid Sabiq
  - a. Pengakuan
  - b. Saksi
  - c. Sumpah
  - d. Surat resmi
4. Menurut Nashr Fariid Waashil

- a. Pengakuan
- b. Saksi
- c. Sumpah
- d. Pengembalian sumpah
- e. Penolakan sumpah
- f. Tulisan
- g. Saksi ahli
- h. *Qorinah*
- i. Pendapat ahli
- j. Pemeriksaan setempat
- k. Permintaan keterangan para pihak yang bersengketa

Sedangkan alat bukti menurut KUHAP terdapat dalam pasal 184

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa<sup>18</sup>

Akan tetapi sejalan dengan perkembangan zaman yang semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berpengaruh pada kehidupan manusia, berakibat semakin canggihnya modus kejahatan yang dilakukan oleh manusia sendiri. Hal ini berakibat sulinya penegak hukum untuk mengungkap pelaku dan mencari alat bukti agar kejahatan yang

---

<sup>18</sup> Anshoruddin, *Op. Cit*, hal. 56-59.

dilakukan bisa di adili dalam persidangan. Oleh kaena sulit mengungkap kasus yang semakin maju dengan modus operanding yang sangat rapi maka dibutuhkan sebuah terobosan baru dibidang hukum salah satunya adalah diakuinya alat bukti elektronik khususnya alat bukti hasil penyadapan yang dilakukan oleh KPK. Hal ini bisa dilihat dalam pasal 26 A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Yindak Pidana Korupsi:

#### Pasal 26 A

Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 188 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari:

- a. Alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu, dan
- b. Dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengarkan yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang diatas kertas, maupun yang terekam secera elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka atau informasi yang memiliki makna.<sup>19</sup>

Sedangkan dalam hukum pidana Islam penggunaan alat bukti hasil penyadapan belum pernah digunakan, hal ini dikaenakan perkembangan perdapan dan modus-modus kejahatan yang sangat berbeda jauh dengan masa sekarang, akan tetapi jika diteliti lebih lanjut maka hasil penyadapan memiliki kedudukan sebgai alat bukti

---

<sup>19</sup>Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Yogyakarta: Galapres, 2009, hal .96-97.

### 1. Alat bukti pengakuan (*al-Iqrar*)

Alat bukti pengakuan di dalam hukum pidana Islam atau yang sering disebut sebagai *al-Iqrar* ialah menentapkan atau pengakuan pihak terdakwa bahwa apa yang dituduhkan korbanya mengenai suatu tindak pidana adalah benar. Alat bukti pengakuan yang diucapkan oleh terdakwa bisa menjadi sebuah landasan hukum untuk menjatuhkan putusan tanpa memerlukan alat bukti lainnya. Salah satu syarat pengakuan adalah, bahwa pengakuan itu diucapkan oleh sang terdakwa dan terdakwa haruslah dalam keadaan berakal, *baligh*, tidak mendapat paksaan dan tidak dalam pengampuan. Pengakuan yang diucapkan oleh terdakwa hanya berlaku untuk dirinya sendiri.<sup>20</sup>

Adapun landasan hukumnya al-Qur'an surah an-Nissa ayat 135.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا ءَامِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِۦ ۚ وَاَلْكُتٰبِ الَّذِيۡ نَزَّلَ عَلٰى رَسُوْلِهِۦ ۚ  
وَاَلْكُتٰبِ الَّذِيۡ اَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ ۚ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖۚ وَكُتُبِهٖۚ وَرَسُوْلِهٖۚ  
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًاۢ بَعِيْدًا ﴿١٣٥﴾

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup>Asadulloh Al-Faruq, *Hukum Acara Peradilan Islam*, Jakarta: Pustaka Yudistira, 2009, hal.80.

<sup>21</sup> *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Op. Cit., hal 48.

Sedangkan hasil penyadapan yang diputar dalam persidangan memiliki kesamaan dengan alat bukti pengakuan atau *al-iqrar* hal ini dikarenakan, pada saat hasil penyadapan diputar dalam persidangan disini terdakwa mengakui perbuatannya, meskipun pengakuannya diucapkan lewat hasil penyadapan pada saat terdakwa melakukan tindak pidana.

## 2. Alat bukti keterangan ahli (*al-khirbah*)

Alat bukti keterangan ahli merupakan keterangan setiap orang yang memiliki kemampuan khusus dibidangnya dan disini majelis hakim atau pihak yang bersengketa memangginya untuk memberikan sebuah penjelasan suatau keterangan yang masih samar-samar yang terjadi dalam persidangan. Bedanya dengan keterangan saksi adalah, jika saksi merupakan setiap orang yang mengetahui, mendengar dan mengalami kejadian tersebut sedangkan seorang ahli tidak mengalami kejadian tersebut, tapi dia dipanggil lantaran keilmuannya untuk mejelaskan hal yang samar-samar di persidangan. Hal ini dikarenakan untuk menghindari kesamar-samaran sebuah kasus agar menjadi terang.<sup>22</sup>

Adapun landasan hukum keterangan ahli terdapat di dalam al-Qur'an surah an-Nahl ayat 43.

---

<sup>22</sup> Anshoruddin, *Op.Cit*, hal.114.

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ فَسَأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٤٣﴾

Artinya

Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki yang Kami beri wahyu kepada mereka; maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.<sup>23</sup>

Sedangkan kaitannya dengan hasil penyadapan yang digunakan sebagai sebuah alat bukti dalam persidangan, majelis hakim atau para orang yang besengketa bisa memanggil seorang ahli untuk menjelaskan mengenai hal penyadapan yang masih ada kesamar-samaran, yang putar di pengadilan. Jika terjadi kesamar-samaran dalam hasil penyadapan yang berakibat nantinya majelis hakim akan mengalami sebuah kesulitan untuk membentuk sebuah keyakinan bahwa terdakwa yang melakukan tindak pidana. Karena keyakinan hakim akan menjadi dasar untuk membentuk keputusan suatu sengketa di pengadilan.

Adapun salah satu contohnya pemanggilan saksi ahli dari kedutaan besar negara arab saudi dalam kasus impor daging sapi, dimana saksi ahli ini memberikan penjelasan mengenai kata-kata yang menggunakan bahasa arab ataupun sandi-sandi yang menggunakan bahasa arab.

### 3. Alat Bukti Petunjuk (*Qarinah*)

---

<sup>23</sup> *Al-Qur'an dan Terjemahan*, op.Cit, hal. 272.

*Qarinah* secara bahasa berarti sebuah petunjuk, sedangkan secara istilah tanda-tanda yang merupakan hasil kesimpulan hakim dalam menangani sebuah kasus. Sedangkan menurut Wahbah Zuhaili, bahwa *qarinah* diartikan sebagai setiap tanda yang jelas yang menyertai sesuatu yang samar-samar, sehingga tanda tersebut menunjukkan kepadanya.<sup>24</sup>

Sedangkan hasil penyadapan yang digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan memiliki kesamaan dengan alat bukti petunjuk hal ini dikarenakan hasil penyadapan yang diputar dalam persidangan kasus korupsi akan memberikan titik terang atau tanda-tanda yang dapat menimbulkan keyakinan hakim bahwa tindak pidana yang dilakukan terdakwa memang benar adanya. Karena keyakinan majelis hakim merupakan sebuah dasar untuk memberikan putusan hukuman kepada terdakwa.

---

<sup>24</sup> Ahmad Wardi Muslim, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqih jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004 hal. 244.